

TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN
2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 48/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e PKPU No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pemeriksaan kesehatan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; PP No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Permendagri No 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri No 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU No 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU; PKPU No 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengeloalan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan No 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indekasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga; Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga; Keputusan KPU No 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran Tahapan Pemilu 2014 Untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Di Lingkungan KPU; Keputusan KPU No 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan KPU; Keputusan KPU No 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan KPU; Keputusan Bupati Boyolali No 900/453 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015; Peraturan Bupati Boyolali No 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati No 40 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali; Keputusan Bupati Boyolali No 900/225 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Boyolali No 900/452 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Rumah Sakit Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015; Penunjukan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah **Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali**; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Langsung Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.